



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN TAHUNAN 2020



**BERKINERJA OPTIMAL
DI MASA PANDEMI COVID-19**

SAMBUTAN

Assalamu"alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Salam Transparansi.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karunia yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua sehingga Komisi Informasi Pusat dapat menyelesaikan Laporan Tahunan 2020.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawabab atas penggunaan anggaran negara sekaligus penyampaian kinerja yang telah dicapai Komisi Informasi Pusat selama tahun 2020 kepada Presiden dan DPR RI.

Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan, dimana Pandemi covid 19 menyebabkan lembaga ini harus mengubah pola kerja dan tatanan kebiasaan dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya. Dalam menyikapi pandemi covid 19 guna optimalisasi kinerjanya, Komisi Informasi Pusat segera mengambil langkah dengan menyusun kebijakan diantaranya melalui Keputusan Komisi Informasi Pusat tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik. Program Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang seluruh rangkaian prosesnya juga dilaksanakan secara hybrid, tak terkecuali program kerja Komisi Informasi Pusat lainnya.


Dengan upaya yang maksimal, Komisi Informasi Pusat dapat mencapai bahkan melebihi atas target dari program kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, baik untuk program prioritas maupun program kerja lainnya. Pencapaian yang luar biasa ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama semua pihak baik internal Komisi Informasi Pusat maupun eksternal.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan berharap agar dukungan dan kerjasama ini terus ditingkatkan kedepannya. Semoga Komisi Informasi Pusat dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mengawal Keterbukaan Informasi di Indonesia serta menjadi lembaga mandiri dalam menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, April 2021

Ketua Komisi Informasi

Pusat,



Gede Narayana

Gede Narayana

PROFIL KOMISI INFORMASI PUSAT

Komisi Informasi adalah Lembaga Non Struktural yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Komisi Informasi berdasarkan undang-undang adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/ atau Ajudikasi nonlitigasi.

Amanah Undang-Undang yang diberikan kepada Komisi Informasi berupa tugas, fungsi, tanggung jawab dan Kewenangan cukup besar dan strategis di Indonesia. Sebagai Lembaga *State Auxiliary Bodies*, tentunya kehadiran Komisi Informasi dapat mewujudkan kemudahan akses untuk memperoleh informasi publik sehingga terwujudnya masyarakat informasi.

Komisi Informasi memiliki multi peran (Campur Sari), Pertama sebagai lembaga Eksekutif yang bertugas dan berfungsi menjalankan UU KIP melalui advokasi sosialisasi, dan edukasi. Kedua sebagai Lembaga Legislatif, yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Ketiga sebagai Lembaga Yudikatif yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan atau ajudikasi nonlitigasi.

Melalui kewenangan dan otoritas yang dimiliki untuk mengatur jalannya keterbukaan informasi di Indonesia, sudah banyak upaya yang dilakukan selama 11 (sebelas) tahun berdiri. Komisi Informasi Pusat terus berkomitmen untuk mendorong implementasi UU KIP dengan melakukan asistensi peningkatan layanan informasi kepada Badan Publik, mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, peningkatan layanan informasi dengan berbasis aplikasi. Tentunya hali ini bertujuan

untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana.

Komisi Informasi Pusat terus berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UU KIP. Melakukan sosialisasi di berbagai desa termasuk di daerah 3 T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). Melakukan advokasi kepada berbagai kelompok masyarakat, *NonGovernment Organisation*, kelompok rentan, *different able*, wartawan/jurnalistik, dengan membentuk jaringan komunikasi di berbagai daerah. Melakukan edukasi kepada Pelajar dan Mahasiswa agar kedepannya mereka dapat menjadi corong dan memiliki wawasan Keterbukaan Informasi Publik

Komisi Informasi Pusat membangun Kerjasama dengan berbagai stakeholder baik Lembaga pemerintah, *NonGovernment Organisation*, maupun organisasi internasional. Komisi Informasi Pusat juga turut terlibat dalam penyusunan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah menyangkut transparansi dan keterbukaan informasi.

Untuk menjawab tantangan dan potensi yang dimiliki Komisi Informasi Pusat, pada periode 2017-2021 membentuk lima bidang yaitu;

1. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
2. Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi
3. Bidang Kelembagaan
4. Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik
5. Bidang Penelitian dan Dokumentasi

VISI MISI Periode 2017-2021**Visi:**

“Terwujudnya masyarakat informasi yang maju, partisipatif, dan berkepribadian bangsa melalui Komisi Informasi yang mandiri dan berkeadilan menuju Indonesia cerdas dan sejahtera”

Misi:

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggungjawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Memperkuat kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalaman wawasan, kompetensi serta distribusi tanggungjawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan stakeholders demi mengakselerasi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

PROFIL KOMISIONER KOMISI INFORMASI PUSAT PERIODE 2017-2021



GEDE NARAYANA

Ketua Komisi Informasi Pusat

Merupakan lulusan magister science Universitas hindu Indonesia (UNHI) Bali. Tercatat pernah menjadi Komisioner di tiga Lembaga Negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dan Komisi Informasi Pusat.

Pria Kelahiran 27 Maret 1968 pernah menjabat sebagai Ketua Prajaniti Hindu DKI Jakarta dan Wakil Ketua Persatuan Alumni GMNI Provinsi DKI Jakarta.



HENDRA J KEDE

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi menurutnya merupakan kunci suksesnya saat ini. Apa yang diperoleh hari ini merupakan hasil dari proses yang dilakukan di masa lampau. Dengan aktif di berbagai kegiatan dan organisasi kita dapat jejaring sosial yang luas. Hendra pernah aktif sebagai Ketua Umum OSIS MTsN Lawang Mandahling, Instruktur senior Leadership Advance Training Pelajar Islam Indonesia (PII), Aktivistis '98 (Anggota Presidium Nasional Unfrel)

Ketua Pengurus Nasional Mapilu-PWI dua periode (2003-2008 dan 2008-2013, yaitu lembaga semi otonom Persatuan Wartawan Indonesia untuk pemilu berkualitas. Ketua Departemen Politik PWI Jaya (DKI Jakarta) dan dipercaya oleh Ketua Dewan Pleno PressCode (Prof. Dr. Mahfud MD) sebagai Sekjen Dewan Pleno Prescode (Perkumpulan yang dideklarasikan oleh tokoh-tokoh pers, perguruan tinggi, parpol, ormas, dengan tagline perekat dan pencerah bangsa). Jabatan terakhir di dunia kewartawanan adalah Reaktur Khusus di RMOL.co.

Hendra Juga menjabat Ketua Bidang Hukum, Arbitrase, dan Legislati Penurus Pusat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) 2019-2024 (Non Aktif) dan Ketua Bidang Hukum dan Legislasi Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PP KBPII) periode 2019-2023.



ARIF ADI KUSWARDONO

Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pria kelahiran Tegal Jawa Tengah 49 Tahun Silam, adalah sarjana hukum internasional dari Universitas Diponegoro Semarang, Namun memilih berprofesi sebagai jurnalis. Arif mengawali karir sebagai wartawan di majalah Tempo di Biro Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Pada tahun 1994. Setelah berpindah ke beberapa media cetak dan radio, ia tercatat menjadi direktur di Majalah Tempo (2009), Professional Broadcast di Divisi Trans& (2009-2017) adalah profesi terakhirnya.

Arif juga memiliki beberapa aktifitas organisasi, diantaranya pendiri Forum Jurnalis Semarang (Forjas) dan AJI Cabang Semarang. Turut membangun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Dipercaya sebagai wakil sekjen IJTI periode 2013-2017 dan wakil ketua Bidang Konvergensi dan Multi Media periode 2017-2020.



CECEP SURYADI

Komisioner Bidang Kelembagaan

Pria Kelahiran Curup pada tanggal 26 Juni 1978, menyelesaikan Pendidikan S1 FISIP Universitas Riau dan Pendidikan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.

Pernah mengajar pada Universitas Islam Riau dan Universitas Muhammadiyah Riau. Sebagai Tenaga Ahli DPR RI pada tahun 2004-2009 dan Tenaga Ahli Bappenas pada tahun 2007-2010. Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Riau periode 2013-2019. Aktif dalam organisasi sebagai pengurus aktif Muhammadiyah Provinsi Riau dan Ikatan Cedekia Muslim Indonesia Provinsi Riau.



WAFAPATRIA UMMA

Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi

Wanita kelahiran di Jakarta pada tanggal 9 April 1977, merupakan lulusan UIN Syarif Hidayatullah jurusan Pendidikan Islam. Selama 7 Tahun bekerja di Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi sebagai Tenaga Ahli Asisten Deputi Perdesaan. Juga sebagai Tenaga Ahli di Direktorat Penanganan Pasca Konflik Hingga Tenaga Ahli Utama Pelayanan Sosial Dasar di Konsultan Nasional Pengembangan Program/KNPP P3MD, Serta konsultan nasional Program Inovasi Desa/KNPID.

Pengalaman berorganisasi sebagai oordinator Pendidikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kementerian Dalam Negeri, dan mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU), dan pengurus harian PP Fatayat NU.



ROMANUS NDAU

Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi

Pria kelahiran Flores Nusa Tenggara Timur pada tanggal 3 Mei 1968, merupakan lulusan Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) dan melanjutkan studi S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Merupakan dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta, dan Dosen Ilmu Politik di Universitas Bina Nusantara. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Penelitian dan Pengembangan Koni Pusat dari tahun 2014 sampai 2017.



M SYAHYAN

Komisioner Bidang Regulasi dan Kebijakan Publik

Pria kelahiran Langkat pada tanggal 31 Desember 1974, merupakan lulusan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sejak tahun 1998 berkarir di dunia jurnalistik, jabatan terakhir sebagai Kepala Redaksi harian Seputar Indonesia (MNC Group) Biro Sumatera Utara. Aktif dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Medan. Pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2012-2016.



BAB I

TRANSFORMASI PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Pendahuluan

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) mulai mewabah ke penjuru dunia tidak terkecuali Indonesia sejak awal tahun 2020. Dampak akibat Pandemi sangat luas. Kebijakan pemberlakuan *Lockdown* (Karantina Wilayah) dan *Social Distancing* (Pembatasan Sosial) diberlakukan untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19.

Pemberlakuan kebijakan tersebut tentunya berdampak pada cara-cara masyarakat bersosialisasi dan tentunya pada penyelenggaraan pemerintahan yang awalnya mengedepankan cara-cara tatap muka, berinteraksi secara langsung satu sama lain. Pada pandemi Covid-19, mau tidak mau, suka tidak suka, cara-cara interaksi sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan pendekatan secara langsung berubah ke pengguna media online.

Kebijakan pembatasan sosial kemudian melahirkan istilah baru pada pola interaksi sosial yaitu 'kebiasaan baru' (*New Normal*). Kebiasaan baru ini kemudian berdampak pada pembatasan interaksi antar individu, serta dalam berinteraksi harus menggunakan protokol kesehatan misalnya dengan memakai masker, jaga jarak.

Pandemi Covid-19, tidak hanya berdampak pada pola interaksi masyarakat, tapi berdampak pula pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di setiap badan publik, yang mana selama ini menggunakan pendekatan layanan secara langsung harus beralih juga pada pelayanan secara online.

Secara umum, dengan adanya kebiasaan baru ini, maka perlu ada upaya besar untuk melakukan transformasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan cara-cara baru, yang lebih inovatif agar dampak

Pandemi Covid-19 tidak menghambat pemenuhan masyarakat atas informasi publik.

- B. Tantangan dan Adaptasi Layanan Informasi di Masa Pandemi Covid-19
- Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, daerah tentang upaya pencegahan penularan wabah Covid-19 yang secara periodik berganti menyesuaikan kondisi Covid-19, harus menjadi perhatian serta wajib ditaati, tidak terkecuali oleh Komisi Informasi Pusat. Seperti badan publik lainnya, Komisi Informasi Pusat yang memiliki tanggung jawab dalam mengawal terlaksananya keterbukaan informasi publik di Indonesia, memberikan pelayanan informasi publik, dan layanan penyelesaian sengketa informasi publik dituntut melakukan perubahan besar untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat dalam kebiasaan baru ini.

Dalam mendukung pelaksanaan kebiasaan baru khususnya dalam proses layanan publik, Komisi Informasi Pusat menetapkan beberapa kebijakan tentang layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik yang tujuannya adalah meski di masa pandemi Covid-19 ini, masyarakat tetap terpenuhi haknya untuk memperoleh informasi publik dan kepastian penyelesaian sengketa informasi publik.

Kebijakan itu antara lain berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik yang diatur melalui Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 4 tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik. Melalui Keputusan Ketua Komisi ini, masyarakat maupun badan publik tetap memperoleh kepastian hukum atas penyelesaian sengketa dan pelaksanaannya jauh lebih efektif dan tentunya adalah mengurangi penyebaran Covid-19.

Kebijakan adaptasi dan kebiasaan baru dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, tidak hanya di internal yang menjadi perhatian Komisi Informasi Pusat melainkan juga pada badan publik lainnya dan terutama

terhadap badan publik pusat dan daerah untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di masa darurat Pandemi Covid-19. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Selain itu, Komisi Informasi Pusat juga menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/KEP/KIP/IV/2020 tentang program Pemantauan Dan Pendampingan Layanan Informasi Publik Darurat Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Program ini bertujuan untuk melihat dan memperoleh gambaran atas pelaksanaan layanan informasi publik di masa pandemi Covid-19 pada beberapa badan publik. Disaat bersamaan juga diberikan *advise* pelaksanaan layanan informasi publik.

- C. Visi, Misi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Masa Mendatang
- Pandemi Covid-19 menjadi diskursus akan perbaikan dan percepatan perubahan dalam segala bidang tidak terkecuali pada penyelenggaraan pemerintahan dan lebih khusus pada pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Disadari atau tidak, kondisi ini mempercepat transformasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan layanan informasi publik dari konvensional menuju digital dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Saat ini, bukan menjadi persoalan tidak adanya interaksi tatap muka antara masyarakat dengan penyelenggaraan layanan. Proses layanan dilaksanakan secara online dan berbasis kepercayaan (*trust*) memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak. Informasi-informasi yang sedianya tersedia setiap saat dapat pula disajikan/diumumkan melalui media-media elektronik yang dimiliki oleh badan publik sehingga dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Percepatan transformasi pelayanan informasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik menjadi suatu keharusan yang perlu dilakukan oleh setiap badan publik. Hal ini untuk memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat yang tentunya bermanfaat atas pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan kesejahteraan. Maka dari pada itu, di masa mendatang, pelayanan informasi publik harus didasarkan pada kepercayaan, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas, serta mendepankan prinsip cepat, akurat dan biaya ringan.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Program Prioritas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi pokok Komisi Informasi yang juga menjadi prioritas Komisi Informasi Pusat dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) seperti dinyatakan dalam Rencana Strategis KIP 2020 - 2021.

Dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tugas penyelesaian sengketa informasi merupakan bagian dari pemenuhan hak akses informasi dan hak informasi publik. Kedua hak tersebut dilindungi sepenuhnya dengan jaminan akses publik terhadap ajudikasi dan keadilan informasi (*right to adjudication and justice of information acces*).



Karenanya kualitas penyelesaian sengketa informasi publik, baik prosedur maupun proses (*proceeding and processes*) menjadi wujud

tanggung jawab KIP dalam memenuhi amanah UU 14/2008. Hingga tahun ke-3, Komisioner KI periode 2017 – 2021, progres penyelesaian masih berfokus pada mengurangi jumlah tumpukan sengketa (*backlog*). Penyelesaian *backlog* ini menjadi rangkaian upaya berkelanjutan KIP menciptakan pelayanan adjudikasi non litigasi yang tepat pelayanan dan tepat waktu (*realtimeliness*) sesuai kebutuhan masyarakat seperti digariskan dalam prinsip peradilan yang modern, terpercaya dan efektif (*good judiciary governance*).

Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat, Arif Adi Kuswardono sedari dulu menekankan bahwa penanganan sengketa informasi publik merupakan upaya yang berkelanjutan. “Penyelesaian backlog adalah upaya berkelanjutan KIP menciptakan pelayanan adjudikasi non litigasi yang tepat pelayanan dan tepat waktu (*realtimeliness*) untuk mewujudkan peradilan yang modern, terpercaya dan efektif (*good judiciary governance*).



Pada tahun 2020, bidang penyelesaian sengketa informasi ditargetkan mampu menyelesaikan **72 register** permohonan sengketa informasi

dengan basis putusan sidang reguler. Hal ini sekaligus membedakan metode penghitungan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang sebelumnya (2015 – 2019) yang mendasarkan pada capaian akumulatif atau prosentase. Pada akhir tahun tercatat KIP mampu menyelesaikan **76 register** dengan metode akumulasi. Sebanyak **46 register** diselesaikan secara reguler dan melebihi target penyelesaian reguler yang direvisi Bappenas sebanyak **40 register**.


Revisi target dilakukan setelah pemerintah mengumumkan PP No. 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Kementerian PANRB pun menindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Disusul Pemerintah Provinsi DKI menyatakan Jakarta berstatus karantina wilayah penuh (PSSB Tahap I).

Berikut rangkaian kegiatan/capaian Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021.

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa


Di tahun 2020, terdapat 28 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori Pemohon, yaitu: Perorangan/Individu dan Badan Hukum. Dengan perincian permohonan individu sebanyak 9 permohonan dan Badan Hukum sebanyak 19 permohonan (persentase tergambar dalam tabel 1).

Permohonan ini diterima melalui dua mekanisme, yakni pendaftaran langsung dan melalui aplikasi SIMSI (Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi).



Permohonan Sengketa berdasarkan kategori

Total permohonan sengketa yang diterima Komisi Informasi Pusat dari tahun 2010 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.



Grafik Permohonan Sengketa Informasi Tahun 2010 - 2020


Jumlah permohonan sengketa di tahun 2020 sangat menurun dibanding tahun sebelumnya, yakni hanya 28 register sepanjang tahun (menurun lebih dari 50 % dibanding tahun 2019 dan terus menurun sejak 2017). Penurunan ini sangat mengkhawatirkan, karena dapat mengindikasikan menurunnya kepercayaan publik atau keengganan

masyarakat menggunakan mekanisme ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi untuk melindungi hak akses dan layanan atas informasi publik. Hal ini harus menjadi ‘lecutan’ semangat bagi KIP agar meningkatkan kinerjanya agar *realtimeliness* pelayanan ajudikasi dapat dilakukan sehingga dapat memperoleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat (*public trust and confidence*).

2. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Perkembangan penyelesaian *backlog* di Komisi Informasi Pusat, menghadapi pada permohonan sengketa yang diregister sebelum 1 April 2013. Periode tersebut adalah masa berlakunya Perki No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pada Perki 2/2010 ini terdapat mekanisme prosedur Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP) dan mediasi di luar ajudikasi untuk informasi terbuka.

Dari 76 register permohonan yang diselesaikan, terdapat peningkatan penyelesaian register sengketa yang berada dibawah mekanisme Perki 2/2010. Detil register permohonan yang diselesaikan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:



Grafik Register Permohonan Sengketa

Maka dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik di tahun 2020, KIP menggunakan 2 (dua) hukum acara, yaitu : Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 dan Perki Nomor 1 Tahun 2013. Jumlah akumulasi penyelesaian sengketa informasi publik mulai tahun 2010 – 2020 dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini.




Grafik Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2010 - 2020

3. Jumlah Permohonan yang Belum terselesaikan

Dari jumlah akumulasi permohonan sebanyak 2977 register dan penyelesaian sebanyak 2635 register maka register yang belum terselesaikan hingga akhir Desember 2020 sebanyak 342 register. Sebagian besar merupakan register dibawah tahun 2013, yaitu sebanyak 232 register. Komisi Informasi Pusat berusaha meningkatkan produktifitas penyelesaian dengan melakukan sejumlah terobosan, yakni : validasi data register, verifikasi dan konfirmasi permohonan, pencabutan serta pelaksanaan pemeriksaan awal gabungan. Adapun metode yang tidak dipakai lagi di tahun ini adalah *Vexatious Request* (VR) atau pemeriksaan terhadap permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan bertikad baik berdasar mandat Pasal 4 Perki 1 Tahun 2013.


Adapun rincian register sengketa informasi publik tiap tahunnya yang belum diselesaikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Grafik Register Sengketa Informasi Tahun 2010 - 2020

4. Jumlah Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Tahun 2017 – 2020

Berdasarkan data-data permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik, apabila diambil 3 tahun belakang dari tahun 2017 – 2020, maka jumlah permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik dapat dilihat dalam tabel 7. Rincian permohonan sengketa dari tiga tahun tersebut sebanyak 271 Register dan Penyelesaian Sengketa sebanyak 1.662 register dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Data penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2017 – 2020 tidak hanya berasal dari register 2017 – 2020 melainkan sisa register yang belum terselesaikan mulai dari tahun 2010, sehingga total akumulasi penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 1.662 register. Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui dua metode yaitu penyelesaian sengketa informasi publik melalui metode reguler dan pemeriksaan khusus yaitu dengan menggunakan pemeriksaan terhadap permohonan yang tidak sungguh-sungguh dan bertikad baik, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

B. Kegiatan Penunjang Program Prioritas

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, untuk melaksanakan program prioritas penyelesaian sengketa informasi publik, Bagian PSI KIP melaksanakan beberapa kegiatan sebagai penunjang program prioritas penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan. Program dilakukan untuk mendorong kualitas dan capaian penyelesaian sengketa informasi publik. Program/kegiatan tersebut yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas proses penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan dengan pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Komisioner dan Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun Bimtek yang dilakukan adalah Bimtek Peningkatan Kompetensi Penyelesaian Sengketa Informasi dan Bimtek Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi (SIMSI). Kedua pelatihan ini saling terkait membentuk figur komisioner dan panitera/panitera pengganti yang kompeten, relevan dan handal.



Bimtek PSI dilakukan untuk melakukan penyamaan persepsi baik secara teoritis dan empiris terhadap hukum acara yang digunakan dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Sedangkan Bimtek SIMSI bertujuan meningkatkan kualitas penerimaan permohonan dan penyelesaian sengketa informasi publik secara elektronik berbasis aplikasi yang berlaku nasional. SIMSI dirancang sebagai gerbang informasi sengketa informasi secara nasional. Selain menu atau fitur administrasi sengketa, terdapat pula menu manajemen data sengketa. Tujuannya untuk menciptakan integrasi data sengketa dan putusan KI

secara nasional yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh publik untuk kemajuan keterbukaan informasi.

Aplikasi SIMSI (dan *e-court* yang sudah berjalan di KIP) merupakan pembuka jalan bagi adjudikasi modern yang berbasis ICT (*Information, Communication and Technologies*) sebagai keniscayaan masa depan hadirnya peradilan modern. Dalam rangka menumbuhkan kapasitas dan kompetensi tersebut, pelatihan dilakukan dengan perbaikan/*updating* secara terus menerus. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Informasi, Teuku Fardan menjelaskan Komisi Informasi Pusat terus berupaya meningkatkan administrasi persidangan. “Komisi Informasi Pusat terus mengembangkan kualitas administrasi sidang dan persidangan mengikuti perkembangan teknologi dan informasi”.

2. Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat

Penyusunan Kompilasi Putusan Komisi Informasi Pusat adalah kegiatan yang rutin dilakukan untuk mensosialisasikan putusan-putusan yang pernah dibuat. Sosialisasi putusan yang terkompilasi ini penting untuk menjadi acuan dalam praktek penerapan hukum. Mengingat asas hukum umum dan ketentuan norma UU 14/2008 dan Perki Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (SLIP). Seperti asas *erga omnes* dan *similium similibus*.

Pada tahun 2020, KIP menyusun kompilasi berbasis produksi putusan dalam masa periode jabatan (2017 – 2021) yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Baik karena tidak dilakukannya upaya hukum sampai batas waktu yang ada (14 hari), maupun karena putusan pengadilan (gugatan maupun kasasi). Format kompilasi disusun sedemikian rupa sesuai standar Mahkamah Agung yang tidak hanya menyertakan putusan dan pertimbangan, namun juga relevansi putusan tersebut dalam konteks keterbukaan informasi publik.

Pengkompilasian putusan KIP tahun 2018 dan 2019 diharapkan bermanfaat bagi Komisi Informasi se-Indonesia juga bagi Badan Publik dan masyarakat lebih luas dalam menjamin hak akses dan hak layanan informasi publik. Dalam rangka mempersiapkan kompilasi putusan ini, Bagian PSI KIP menggelar diskusi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta pada bulan Februari, Hadir narasumber dari Mahkamah Konstitusi, yakni Ahmad Edy. memberikan perpsketif pembuatan kompilasi putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Penyusunan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Dalam progres penyelesaian register *backlog*, terdapat data register sengketa yang telah melebihi jangka waktu penyelesaian dan melewati masa berlaku ketentuan prosedur hukum acara (*proceeding*). Untuk menyelesaikan hal tersebut, Bag PSI mencoba mencari metode yang tetap memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan Termohon namun tanpa perlu terjebak pada mekanisme yang bertentangan dengan kewajiban peradilan yang cepat, sederhana dan efisien (*speedy administration of justice*).

KIP menggelar forum konsultasi ahli pada tanggal 2 Juli 2020 dengan melibatkan Mahkamah Agung yang diwakili oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Edi Wibowo serta Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2009 – 2013 Alamsyah Saragih. Periode tersebut adalah periode dimana register backlog tersebut berasal. Dari kedua narasumber tersebut digali metode dan pendekatan proses penyelesaian sengketa informasi publik berstatus *backdate* atau lampau tanpa merugikan hak Pemohon dan Termohon. Berdasarkan berbagai masukan tersebut, diselesaikan sengketa informasi tahun 2010 dan tahun 2012, sebanyak 27 register.

4. **Benchmarking Tata Kelola Dokumentasi Sengketa Informasi Publik**

Dalam rangka peningkatan tata kelola administrasi dan putusan ajudikasi, KIP mengadakan kegiatan benchmarking tata kelola administrasi dan putusan ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan ini dilatarbelakangi rangkaian proses validasi register yang tengah dijalankan oleh Bagian PSI Komisi Informasi Pusat. Dimana tahapan sebelum dan sesudah penyelesaian sengketa informasi publik—yang termasuk dalam proses dokumentasi dokumen sengketa informasi—menjadi kunci penatalaksanaan administrasi peradilan yang baik dan efektif (*good judiciary governance*). Sehingga KIP merasa perlu untuk melakukan studi guru (*benchmarking*) ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (yang diakui sebagai salah satu MK terbaik di dunia).

Pada kesempatan *sharing* dengan Mahkamah Agung yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus dan diterima oleh hakim Suharto yang juga menjabat sebagai Panitera Muda Bidang Pidana Khusus MA, diperoleh banyak masukan terkait dengan administrasi sengketa. Dimana sebagai lembaga *quasi yudisial*, standar (baik administrasi maupun yudisial) tetap harus mengacu standar yang telah ditetapkan oleh MA.

Pada pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Agustus dan diterima oleh Tim Kesekjenan Mahkamah Konstitusi yang diwakilkan kepada Panitera Muda II Mahkamah Konstitusi, Wiryanto, dan Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi, Heru Setiawan. KIP mendapat penjelasan terkait manajemen digital (*case management system*) yang sudah diterapkan secara penuh di MK. Baik dalam manajemen administrasi umum maupun dalam manajemen persidangan.

Dalam rangka meningkatkan *aces to justice*, MK banyak melakukan inovasi. Untuk mendorong transparansi sidang serta putusan misalnya, MK mengaplikasikan teknologi *audio to text* yang memungkinkan para pihak mendapat salinan persidangan secara cepat, juga mekanisme *case tracking* dan *case retrieval* yang dapat dilakukan dengan mudah. Untuk meningkatkan akuntabilitas putusan, MK juga menerapkan sistem *barcode* serta tandatangan digital yang tersertifikasi di BSSN (Badan Sandi dan Siber Nasional).


Kedua perbandingan tata kelola manajemen lembaga yudisial ini sangat bermanfaat untuk kemajuan Komisi Informasi secara umum. Dari proses *sharing* tersebut, Komisi Informasi Pusat semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas pada proses administrasi dan pendokumentasian sengketa informasi publik dengan lebih baik.

II. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Penguatan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Penguatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik menjadi salah satu program prioritas Komisi Informasi Pusat yang ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Pemerintah tahun 2020 - 2024. Dengan target 35 (tiga puluh lima) Badan Publik yang informatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2020.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Pusat sejak Tahun 2010 dan berlanjut pada Tahun 2020, bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik yang sesuai dengan ketentuan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.



Dok. Presentasi Monev Badan Publik melalui daring
Jakarta, 8 Oktober 2020

Monev tahun 2020 dilakukan dengan tahapan yang sama dengan tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor: 06/KEP/KIP/VI/2020, dengan pembeda pelaksanaannya pada tahun 2020 yang dilakukan secara daring dikarenakan keadaan pandemi Covid-19.

Adapun tahapan monev 2020 dilakukan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Monev

Sosialisasi dilakukan kepada seluruh Badan Publik yang berjumlah 348 dengan membagi sesi menjadi 7 (tujuh) sesi sesuai dengan kategori Badan Publik. Pada sosialisasi ini menjelaskan mengenai tahapan dan kuesioner monev yang harus diisi oleh Badan Publik.

2. Pengisian kuesioner dalam aplikasi e-monev oleh Badan Publik

Pada tahap ini, Badan Publik melakukan pengisian kuesioner pada aplikasi <https://e-monev.komisiinformasi.go.id>.

3. Verifikasi kuesioner oleh verifikator Komisi Informasi Pusat

4. Presentasi Badan Publik

Presentasi dilakukan melalui daring yang melibatkan penilai dari eksternal Komisi Informasi Pusat, dengan unsur akademisi, peneliti, pegiat Keterbukaan Informasi Publik dan media massa, yaitu: Prof. Dr. Siti Zuhro, Dr. Toto Pranoto, Dr. Amirudin, Abdul Manan, Muhammad Yasin, dan Yohan Wahyu.


5. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik

Penganugerahan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Monev sekaligus pelaporan dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dilakukan secara daring.



Dok. Penganugerahan Keterbukaan oleh Wakil Presiden RI kepada Badan Publik kualifikasi Informatif melalui daring
Jakarta, 25 November 2020

Tahun 2020, kenaikan signifikan terjadi pada tingkat partisipasi Badan Publik pada <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> yaitu 93,1% atau 324 dari 348 Badan Publik, dengan rincian sebagai berikut:



Grafik Badan Publik yang Berpartisipasi mengikuti Monev Badan Publik Tahun 2020

Kenaikan signifikan juga terjadi pada hasil monev yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Nomor 09/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, yang secara persentase digambarkan sebagai berikut:



Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2020

Kualifikasi Badan Publik	Informatif	Menuju Informatif	Cukup Informatif	Kurang Informatif	Tidak Informatif
1 Perguruan Tinggi Negeri	9BP	9BP	24BP	12BP	31BP
2 Badan Usaha Milik Negara	4BP	6BP	4BP	21BP	72BP
3 Lembaga Non Struktural	6BP	1BP	6BP	1BP	20BP
4 Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	12BP	5BP	9BP	5BP	14BP
5 Pemerintah Provinsi	10BP	5BP	9BP	3BP	7BP
6 Kementerian	16BP	6BP	7BP	3BP	2BP
7 Partai Politik	3BP	2BP	2BP	2BP	0
TOTAL 348 BP	60BP	34BP	61BP	47BP	146BP
PERSENTASE	17,24%	9,77%	17,53%	13,51%	41,95%

Tabel Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2020

Dengan jumlah 60 (enam puluh) Badan Publik yang memenuhi kualifikasi informatif, artinya melebihi target dari 35 (tiga puluh lima) Badan Publik Informatif yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat tahun 2020.

2.2 Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik

Tahun 2020, fokus peningkatan kapasitas PPID Badan Publik kepada PPID Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dikarenakan dari hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019, masih rendahnya tingkat partisipasi BUMN terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.



Dok. Kunjungan Komisi Informasi Pusat ke PPID BUMN Perum Jasa Tirta II dalam rangka peningkatan kapasitas PPID BUMN Purwakarta, 29 Januari 2020

Terhadap permasalahan tersebut, Komisi Informasi Pusat melakukan pendekatan melakukan asistensi melalui secara langsung *one-by-one* kepada PPID BUMN, antara lain Perum Jasa Tirta II, Perhutani, Angkasa Pura I, dan Bio Farma. Dengan tujuan, Komisi Informasi Pusat dapat lebih mengetahui kendala pelaksanaan keterbukaan informasi publik di PPID BUMN dan memberikan pemahaman pentingnya keterbukaan informasi publik bagi BUMN.

2.3 Mengawal Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Se-Indonesia

Pengawasan kelembagaan Komisi Informasi provinsi pada tahun 2020 berjalan dengan pendampingan dalam tim seleksi calon anggota Komisi Informasi pada 10 provinsi yang melakukan periodisasi anggota. Pengawasan kelembagaan ini bertujuan agar keberadaan Komisi Informasi provinsi berjalan sesuai dengan tujuan UU KIP dan guna memastikan terlaksananya setiap tahapan seleksi yang sesuai berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi.

Hingga akhir tahun 2020, dengan penambahan 1 (satu) pembentukan Komisi Informasi Kabupaten Bulukumba pada tanggal 14 Desember 2020 menjadikan jumlah Komisi Informasi se-Indonesia menjadi 40 (empat puluh) yang terdiri atas Komisi Informasi Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Komisi Informasi Provinsi, 5 (lima) Komisi Informasi Kabupaten dan 1 (satu) Komisi Informasi Kota. Namun, masih menyisakan 1 (satu) Komisi Informasi provinsi yang belum terbentuk pada Provinsi Maluku Utara yang masih dalam tahap seleksi anggota.



Dok. Asistensi Kelembagaan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Bandung, 24 September 2020

Selain itu, pengawalan kelembagaan pada Komisi Informasi provinsi dilakukan dengan memberikan penguatan kelembagaan melalui asistensi kepada Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, dan Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menitikberatkan pada penyelarasan program-program antara Komisi Informasi Pusat dengan Komisi Informasi provinsi.

2.4 Sinergi Keterbukaan Informasi Publik di Media Massa

Cakupan yang luas dengan berbagai media baik elektronik maupun non-elektronik, media massa dipandang sebagai media yang efektif untuk penyebaran informasi kepada publik. Dengan demikian, Komisi Informasi Pusat menjadikan media massa sebagai salah satu mitra strategis dalam keterbukaan informasi publik. Sinergi keterbukaan informasi publik di media massa harus dikawal dengan baik, agar masyarakat lebih paham mengenai hak atas informasi yang telah dijamin dalam UU KIP.

2.5 Mengawal Peran Komisi Informasi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Keterkaitan erat perlindungan data pribadi dengan UU KIP khususnya Pasal 17 huruf h, yang secara tidak langsung rahasia pribadi seseorang sudah terlindungi oleh UU KIP. Namun, masih membutuhkan pengaturan dalam suatu undang-undang khusus yang sampai saat ini masih berbentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Adanya kesamaan materi perlindungan data pribadi, menguatkan Komisi Informasi Pusat yang sejak tahun 2019 untuk mengawal RUU PDP yang terkait dengan pentingnya lembaga independen dalam RUU PDP. Pada tahun 2020, pengawalan tersebut secara intensif dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dengan melakukan diskusi baik internal maupun eksternal yang menghadirkan narasumber dari Komisi I DPR RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, akademisi dan organisasi masyarakat sipil, dengan tujuan untuk menguatkan pentingnya lembaga mandiri yang menjalankan perlindungan data pribadi. Adapun hasil diskusi diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembahasan RUU PDP di DPR RI.



III. INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Indeks: Penyusunan Metodologi & Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Sejak 2017 Komisi Informasi Pusat berniat menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik, yang selanjutnya disebut sebagai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP), yang mampu menggambarkan keadaan, kemajuan, proses, dan capaian hal yang terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak disahkan dan diundangkan pada 3 April 2008. Upaya ini telah dimulai dengan penyusunan diskusi terkait indikator dan metodologi pembuatan IKIP. Namun muncul berbagai kendala sehingga rencana tertunda, termasuk pandemi Covid 19. Kata yang digunakan di sini adalah “keterbukaan” (*openness*), bukan “kebebasan” (*freedom*) atau “kemerdekaan” ataupun “kebebasan untuk mengakses” (*freedom to access*). Kata ini sengaja dipilih untuk merujuk pada istilah yang digunakan dalam UU No 14 Tahun 2008.

Dalam penyusunan IKIP ini KI Pusat sengaja memilih model indikator hak asasi manusia untuk melihat kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga negara hak untuk tahu (*right to know*) dan hak atas kebebasan informasi (*right to freedom of Information*). Dalam hukum hak asasi manusia yang berlaku secara universal, ada 3 kewajiban generik negara yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfil*). Dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dinyatakan salah satu kewajiban negara adalah menghormati, menjamin, dan memenuhi hak warga negara dalam hal hak untuk mendapatkan informasi dan menjamin adanya keterbukaan informasi.

Ide penyusunan IKIP menjadi jawaban terhadap keinginan KIP untuk mendapatkan data, fakta dan informasi terkait upaya-upaya pemerintah Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam melaksanakan kewajibannya di 34 provinsi di Indonesia, Indeks diharapkan dapat menggambarkan disparitas keadaan yang ada. Bukan hanya antara pusat dengan daerah atau antar daerah; tapi kesenjangan antara desa-kota, kesenjangan antara Jawa-luar Jawa, dan kesenjangan antara wilayah barat Indonesia dengan wilayah timur Indonesia.

Urgensi penyusunan IKIP ini terkait adanya pengaruh langsung antara peningkatan kualitas hidup manusia dengan upaya pemenuhan hak untuk tahu dan hak atas informasi. Isu keterbukaan informasi selama ini belum dianggap penting karena tak masuk dalam ukuran capaian dan keberhasilan pembangunan sebagaimana halnya parameter pendapatan domestik bruto (PDB) Atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau parameter lain yang tercantum dalam *Milenium Development Goals* (MDG's) yang sekarang telah berakhir dan diubah menjadi *Social Development Goals* (SDG's).

Penggunaan model indikator HAM dan memasukkan indikator fungsi kelembagaan KI Pusat/Komisi Informasi Daerah (KID) akan membuat IKIP menghasilkan kegunaan ganda. Selain bisa dijadikan bahan rujukan bagi

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan anggaran, IKIP dapat digunakan pemerintah Indonesia untuk melaporkan usaha dan capaian yang telah dilakukan Indonesia kepada forum-forum internasional. Seperti kita ketahui bersama Indonesia sebagai bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki kewajiban untuk menyampaikan situasi keterbukaan informasi dan hambatan terhadap akses/penyebaran informasi serta perkembangan hak-hak sipol yang lain melalui *universal periodic review* (UPR) kepada Komite HAM PBB.

Keterbukaan informasi selama ini belum dianggap penting untuk dilaporkan dalam UPR yang harus dilaporkan setiap negara anggota PBB, termasuk Indonesia, kepada Komite Hak Sipil-Politik yang berada di bawah Komite HAM PBB. Termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) belum menganggap penting untuk memasukkannya dalam laporan bayangan (*shadow report*) yang juga harus disampaikan kepada PBB. Dengan menggunakan pendekatan indikator berbasis hak asasi manusia, IKIP yang berisikan data, fakta, dan informasi tentang perkembangan keterbukaan informasi di Indonesia menjadi lebih faktual. Untuk dapat dijadikan sebagai pedoman kerja, catatan kecil ini perlu dilengkapi kuisisioner yang merupakan penjabaran pertanyaan atas indikator yang telah disusun.

Dari prinsip-prinsip tersebut untuk merealisasikan keterbukaan informasi mensyaratkan sejumlah indikator sebagai berikut:

Lingkungan Fisik/Politik

- Kebebasan mencari informasi tanpa rasa takut
- Akses atas informasi dan diseminasi informasi badan publik, terutama informasi dari pemerintah
- Ketersediaan informasi yang akurat, jelas/terpercaya, dan terbaru
- Partisipasi publik
- Literasi publik atas hak keterbukaan informasi

- Proposionalitas pembatasan keterbukaan informasi

Lingkungan Ekonomi

- Biaya murah dan cepat untuk mendapatkan informasi
- Tata Kelola informasi badan publik
- Dukungan anggaran bagi Komisi Informasi Daerah
- kemanfaatan informasi bagi publik
- Keberagaman kepemilikan media
- Keberpihakan media pada keterbukaan informasi
- Transparansi

Lingkungan Hukum

- Jaminan hukum terhadap akses atas informasi publik
- Kebebasan menyebarkan informasi
- Perlindungan bagi pencari informasi
- Kebebasan dari penyalahgunaan informasi
- Perlindungan hukum bagi whistleblower
- Kepatuhan menjalankan UU KIP
- Ketersediaan mekanisme penyelesaian perkara informasi secara independen di tingkat nasional dan lokal

Penyusunan IKIP Indonesia dibuat berdasar uraian kerangka konsep yang telah dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah berikut:

1. Mengurai konsep Keterbukaan informasi bersama sejumlah ahli
2. Menurunkan prinsip-prinsip utama keterbukaan informasi ke dalam berbagai elemen pokok hak asasi manusia dengan menggunakan tiga lapis tanggung jawab hak asasi manusia
3. Menurunkan elemen-elemen pokok itu dalam 3 variabel: hukum, politik, dan ekonomi dan indikator struktur, proses dan hasil.
4. Menurunkannya dalam bentuk kuesioner (sub-sub indicator)

Seluruh proses penyusunan IKIP ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penetapan tujuan survei dan sosialisasi rencana Pengembangan Keterbukaan informasi.
2. Pengembangan Kerangka kerja Survei.
3. Perumusan Indikator Keterbukaan informasi. Perumusan ini dilakukan dengan melibatkan ahli informasi, ahli survei, dan konsultasi yang melibatkan pemerintah, badan publik, akademisi, anggota Komisi Informasi, aktivis organisasi non pemerintah yang berkecimpung dalam arus informasi publik, media dan hak asasi manusia.
4. Penentuan daerah survei. Komisi Informasi Pusat (KIP) berharap dapat menghimpun sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melakukan survei di seluruh (34) provinsi Indonesia. Untuk inisiasi pertama ini KIP mendapat dukungan dana dari APBN untuk melakukan kegiatan di 10 provinsi dan berharap mendapat dukungan dari berbagai pihak di berbagai provinsi yang lain. Prioritas akan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembagian wilayah barat, tengah, timur
 - b. Daerah bekas konflik
 - c. Daerah yang keterbukaan informasinya terbaik
 - d. Daerah yang keterbukaan informasinya terburuk
 - e. Jawa dan luar jawa
 - f. Daerah yang paling banyak kasus korupsinya
5. Survei.

Survei dilakukan dengan menggunakan metode gabungan antara kuantitatif dan kualitatif baik melalui wawancara maupun Diskusi Kelompok Terfokus (FGD). Informan ditentukan secara *purposife* berdasarkan hasil diskusi tim peneliti, bersama KIP dan KID di tingkat lokal. Secara paralel akan dilakukan pengumpulan data-data sekunder pendukung survei.

6. Pengelolaan data.

Hasil survei diolah oleh sebuah tim di tingkat lokal maupun nasional (Dewan Penyelia Nasional/ *National Assessment Council*).

7. Konsultasi Publik di tingkat lokal maupun nasional.

Adapun maksud dilakukannya Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah untuk menyusun Indeks Keterbukaan Informasi (IKIP) setiap provinsi di Indonesia dan indeks nasional serta mendapatkan data dan fakta pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh Indonesia. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk:

1. Menyediakan data dan gambaran Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.
2. Memberikan rekomendasi terkait Arah Kebijakan Nasional mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan memastikan rekomendasi tersebut dijalankan.
3. Mengasistensi Badan Publik dalam mendorong pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat pusat dan daerah oleh Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Memberikan masukan dan rekomendasi bagi masyarakat dalam berpartisipasi pada waktu penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah dan nasional.
5. Memberikan Laporan Pencapaian Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia sebagai bahan utama Pemerintah Republik Indonesia untuk disampaikan dalam Forum Internasional

Sedangkan ruang lingkup Indeks Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan pada Badan Publik dan masyarakat di tingkat nasional dan 34 (tiga puluh empat) provinsi se-Indonesia sehingga outcome daripada Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia ini berupa indeks terhadap pelaksanaan dan pengawalan UU KIP di Indonesia selama satu tahun baik ditingkat daerah maupun nasional yang akan diperbandingkan dengan data tahun berikutnya.

IV. ADVOKASI, SOSIALISASI DAN EDUKASI

4.1 Memastikan Hak Akses Informasi Publik di Tengah Pandemi Covid-19


Sejalan dengan tugas pokok Komisi Informasi Pusat untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, Komisi Informasi Pusat berupaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan Badan Publik terkait komitmen Badan Publik dan partisipasi masyarakat salah satunya dengan melakukan berbagai edukasi.

Pandemi Covid-19 menuntut Komisi Informasi Pusat berpikir kreatif dan berinovasi dalam melakukan edukasi dan memastikan hak akses masyarakat tetap terpenuhi dengan berbagai cara dan media. Publikasi Komisi Informasi mengenai Keterbukaan Informasi melalui Media Elektronik dan Ruang Publik adalah kegiatan yang dibuat untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan, putusan, kegiatan Komisi Informasi melalui media elektronik dan ruang publik. Untuk mendukung publikasi tersebut, Komisi Informasi Pusat memiliki kanal Informasi berupa:

a. Website



- b. Twitter dengan pengikut berjumlah 49,1 K
- c. Facebook dengan pengikut berjumlah 7,7 K
- d. Instagram dengan pengikut berjumlah 7,2 K
- e. Youtube dengan pengikut berjumlah 284




Pada era digitalisasi seperti sekarang, sosial media tentu memiliki peranan yang penting. Melalui sosial media, kita bisa mendapat informasi dari berbagai belahan dunia dengan cepat. Tak hanya informasi, kita pun dapat berinteraksi cepat dengan kerabat melalui sosial media. Oleh karena itu penguatan konten Keterbukaan Informasi di sosial media sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai kebijakan, putusan dan kegiatan Komisi Informasi dengan cepat.

4.2 Menyelenggarakan Webinar Keterbukaan Informasi Publik

a. Jaminan Hak Informasi Publik dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19

Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) diperingati setiap tanggal 30 April, kegiatan ini merupakan program kerja Komisi Informasi Pusat bidang ASE yang pada tahun 2020 bertujuan





b. Peran Generasi Milenial Dalam Menangkal Hoax di era Keterbukaan Informasi Normal Baru

Informasi yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi terkadang menjadikan generasi millennial dalam menerima sebuah informasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu. Meneruskan informasi yang diterima tanpa disaring yang kemudian akhirnya menjadi viral walaupun belum pasti kebenaran informasi tersebut. Hal

tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi generasi milenial. Apa yang bisa dilakukan generasi ini dalam mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*) yang berdampak negatif pada persatuan dan kesatuan bangsa.

Penyebaran *hoax* umumnya memanfaatkan media sosial yang sangat lekat dengan generasi milenial sehingga mereka dituntut untuk dapat menjadi garda terdepan agar mampu melakukan filterisasi terhadap berbagai informasi sebelum disebar.

Menginjak tahun 2020 sudah seharusnya kemajuan teknologi dimanfaatkan dengan baik serta digunakan dengan bijak. Sehingga setiap orang bisa menemukan informasi yang baik dan benar untuk dijadikan pengetahuan. Selain itu, ditengah Pandemi Covid-19 generasi millennial diharapkan bisa menjadi orang penengah atau perpanjangan tangan dalam memberikan informasi yang baik dan benar bagi sekitarnya.

Diskusi daring yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat ini diikuti oleh 475 peserta dari berbagai Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk memaksimalkan peran generasi milenial dalam menangkal *hoax* dan memaksimalkan keterbukaan informasi publik di Era Normal Baru.



c. Penguatan Tata Kelola layanan Informasi Desa di Era Normal Baru

Di awal Tahun 2020 ketika pandemi Covid -19 melanda dunia, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang masyarakat untuk "berdamai" dengan Covid-19 dengan menggaungkan apa yang disebut *New Normal* atau Pola Hidup Baru dalam menangani penyebaran Covid-19.

Tatanan hidup Normal baru dengan menerapkan protokol kesehatan bukanlah berarti kembali hidup dalam keadaan sebelum pandemi terjadi. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, mengenakan masker, menjaga jarak fisik termasuk menjaga daya tahan tubuh wajib dilakukan.

Pemberlakuan protokol kesehatan dengan pembatasan pergerakan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah tentunya berdampak langsung pada masyarakat terutama yang terjadi di daerah bahkan di

pedesaan, tak terkecuali pada sektor pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat desa seperti administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan fasilitas kesehatan, pelayanan keuangan pada sektor jasa perbankan dan lain-lain.

Kebijakan *new normal* dengan penerapan protokol kesehatan tentunya membuat akses pelayanan informasi publik kepada masyarakat desa menjadi terbatas. Hal tersebut dapat dijadikan upaya bagi penyelenggara pelayanan informasi publik dalam hal ini pemerintah desa untuk memaksimalkan pelayanan informasi publik desa dengan beralih ke sistem *online* yang selama ini telah berjalan.

Komisi Informasi Pusat menggelar diskusi daring dengan tema “Penguatan Tata Kelola Layanan informasi Desa di Era Normal Baru sebagai upaya memberi edukasi/ pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat desa yang akan mengakses layanan informasi publik untuk memanfaatkan sistem *online* dalam setiap layanan informasi publik yang akan diakses sehingga pelayanan informasi publik di tengah tatanan kehidupan baru "*new normal*" tidak terganggu dan menjadi lebih efektif dan efisien.



d. Tantangan & Strategi Keterbukaan Informasi dengan Adaptasi Kebiasaan Baru


Right to Know Day atau Hari Hak untuk Tahu diperingati di seluruh dunia setiap tanggal 28 September terutama di negara-negara yang telah efektif menerapkan aturan tentang transparansi, *Right to Information (RTI) Act*, atau *Freedom of Information (FOI) Law*. Prinsip Utama *Right to Know (RTK)* adalah Akses informasi adalah Hak setiap orang. Indonesia merupakan Negara kelima di Asia yang memberlakukan Undang-Undang yang secara spesifik mengatur pemenuhan hak atas informasi publik melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 UU KIP. Pemberlakuan secara efektif UU KIP di Indonesia mulai 1 Mei 2010 merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai

pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (*right to know*) yang dijamin pasal 28F UUD 1945.

Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Tahun 2020 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat dengan melaksanakan diskusi daring pada tanggal 28 September 2020, dan diikuti oleh 656 peserta dari seluruh Indonesia. Dalam diskusi ini hadir Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin menyampaikan *keynote speech* dan menghadirkan narasumber Gede Narayana Ketua Komisi Informasi Pusat, Juri Ardionoro Deputy IV Kantor Staf Presiden, Dr. Ming-Kuok Lim Unesco dan Ahmad Hanafi dari FOINI.

Penyelenggaraan peringatan Hari Hak untuk Tahu tahun 2020 mengusung tema “Tantangan dan Strategi Keterbukaan Informasi dengan adaptasi Kebiasaan Baru”, dan memiliki tujuan menguatkan komitmen bersama akan pelaksanaan UU KIP, mencapai dukungan penuh dari pemerintah agar konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan implementasi UU KIP di Badan Publik di era Adaptasi Kebiasaan Baru.





V. KEBIJAKAN PUBLIK

Revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Dalam rangka melaksanakan amanat UU KIP tersebut, Komisi Informasi Pusat telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut dengan “PerKI SLIP”). PerKI SLIP ini yang kemudian menjadi dasar standar pelayanan informasi di Badan Publik sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini. Dengan demikian, PerKI SLIP tersebut telah berlaku selama kurang lebih sembilan tahun. Dalam Pasal 45 PerKI SLIP tersebut dinyatakan bahwa “Komisi Informasi melakukan peninjauan kembali dan evaluasi Peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini diberlakukan.” Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya pada tahun 2013 sudah dilakukan peninjauan kembali dan evaluasi terhadap PerKI SLIP. Namun, faktanya sampai dengan tahun 2020 ini, peninjauan kembali dan evaluasi tersebut tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukannya peninjauan kembali dan evaluasi terhadap PerKI SLIP tersebut.

Bahwa selain alasan yuridis tersebut di atas, peninjauan kembali dan evaluasi terhadap PerKI SLIP ini penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, khususnya berkaitan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (Information and Communication Technology-ICT).

Perkembangan TIK yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (digital age). Berbagai bidang kehidupan akhirnya dirambah oleh kemajuan TIK tersebut. Bahkan di Indonesia sendiri Pemerintah telah membuat peta jalan “Making Indonesia 4.0” sebagaimana diluncurkan Presiden Jokowi pada Indonesia Industrial Summit 2018 lalu yang merupakan strategi industri nasional di era revolusi industri 4.0.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meneguhkan prinsip transparansi sebagai motor penggerak demokrasi, maka sudah seharusnya dilakukan

peninjauan kembali dan evaluasi terhadap PerKI SLIP. Tujuannya tentu agar ada perubahan yang signifikan terhadap pelayanan informasi publik dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga pelayanan informasi publik bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saat ini proses direncanakan tahun 2021 akan dilakukan harmonisasi dengan kementerian hukum dan HAM sebagai proses pengundangan atas draf yang telah disusun.

Revisi Perki nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan teknik evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik merupakan salah satu amanah yang tercantum pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) bahwa Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh Badan Publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada badan publik dan diumumkan kepada publik (Pasal 37 ayat (2)) dan dalam hal Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat (Pasal 43 ayat (2)).

Dalam pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam perkembangan regulasi yang ada yakni Perki nomor 5 tahun 2016 tentang Metode dan teknik evaluasi Keterbukaan Informasi Publik perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan target Komisi Informasi dalam menjalan UU KIP dalam hal ini untuk mengetahui pengelolaan informasi publik di badan publik.

Perubahan ini juga merupakan respon dari badan publik yang setiap tahun dilakukan monev dimana puncak kegiatannya adalah penganugerahan yang di berikan kepada badan publik atas capaian yang dilakukan. Selain itu juga merespon masukan dari komisi informasi provinsi dan kabupaten kota dalam melaksanakan monev.

Selain hal tersebut perubahan regulasi ini juga untuk menegaskan kembali kewajiban Badan Publik yang tercantum dalam Perki SLIP ada dua poin yang terkait dengan laporan dan monitoring serta evaluasi layanan informasi publik yaitu membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya. Adapun yang di maksud dengan Monitoring dan evaluasi adalah proses yang penting, terutama dalam pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan, dalam hal ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Monitoring (dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai pemantauan) dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Monitoring dalam kegiatan ini dilakukan sepanjang masa dalam setahun. Serta Evaluasi dilakukan untuk menilai pelaksanaan keterbukaan Informasi pada Badan Publik. Evaluasi dalam kegiatan ini dilaksanakan paling tidak satu kali dalam setahun. Adapun Pelaksanaan monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik bertujuan untuk :

1. Memantau pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebelumnya;
2. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama satu tahun sebelumnya;
3. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan

4. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

Penyusunan Perki Kelembagaan

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan Petunjuk Teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Berdasarkan ketentuan UU KIP, Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melakukan penyelesaian sengketa informasi publik, Komisi Informasi didukung secara administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi yang dilakukan oleh Sekretariat Komisi.

UU KIP menyebutkan bahwa sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah. Pasal selanjutnya, menyebutkan bahwa sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. Sedangkan terhadap sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

Kesekretariatan Komisi Informasi dalam UU KIP hanya dijabarkan pada 1 (satu) pasal saja yaitu Pasal 29 mengenai sekretariat dan penatakelolaan Komisi Informasi. Kajian ini merupakan potret struktur kelembagaan dan sekretariat Komisi Informasi di Indonesia yang dibagi menjadi 4 bagian pembahasan yaitu sisi kelembagaan, kesekretariatan, sumber daya manusia, dan anggaran.

Keempat hal ini dikaitkan juga dengan posisi Komisi Informasi sebagai lembaga non struktural dan undang-undang yang membentuknya karena 2 (dua) faktor ini memiliki peranan penting dalam kebijakan yang dapat diambil untuk menghadapi kendala seperti keberadaan sekretaris yang *ex-officio* dan tumpang tindih antara tugas, fungsi dan pertanggungjawabannya, postur anggaran yang tidak sejalan dan sebangun dengan maksud serta tujuan Komisi Informasi dalam menjalankan UU KIP, dan kendala lainnya. Sehingga diharapkan melalui kajian ini dapat dibuat aturan atau tata kerja kesekretariatan, dalam hal ini juga penamaan/nomenklatur yang merepresentasikan pembagian bidang pada Anggota Komisi Informasi dan kedudukan kelembagaan Komisi Informasi sebagai lembaga non struktural dan dasar pembentukannya. Selain itu, aturan mengenai sumber daya manusia yang harus disesuaikan dengan kebutuhan Komisi Informasi sebagai lembaga quasi yudisial. Serta Memberikan pedoman tata kelola kelembagaan komisi informasi dan memberikan panduan bagi sekretariat dalam dukungan tata kelola komisi informasi

BAB III

KEBIJAKAN MENGAJAL INFORMASI PUBLIK DALAM ADAPTASI KEBIASAN BARU

Sebuah peradapan ditentukan bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi, kolaborasi, dan inovasi sebagai pilihan untuk tetap pada pilihan untuk bertahan atau menuju harapan yang di tetapkan.

Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini ketika kita dalam pusaran ketindakpastian akan pandemic ini berakhir maka perjalanan untuk mengawal keyterbukaan infromasi publik menjadi sebuah pilihan, adapatasi kebiasaan baru menjadi pilihan untuk bertahan ditengah pusaran wabah yang cukup berdampak pada selurh asepek kehidupan dari kesehatan, ekonomi, sosial, budaya demikan dengan pola kerja dimasa pandemi.

Komisi informasi sebagai Lembaga negara mandiri yang secara konstitusional diberikan amanh untuk mengimplementasikan hak atas informasi publik, berupaya dengan pola adapatsi kebiasaan baru dimasa pandemi covid-19 mengambil langkah strategis khususnya dalam bagaimana pengelolaan infromasi publik dimasa panemi covid-19.

Memberikan kompas pengelolaan layanan dan penyelesaian sengketa Informasi Publik dalam pusaran pandemic covid-19

Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Komisi Informasi Pusat mengambil langkah besar untuk menghadapi masa pandemik yakni dengan mengeluarkan Komisi Informasi Pusat (KIP) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 yang mengatur

tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada bulan April 2020 dan

Surat Edaran (SE) tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas Covid-19, Menteri Kesehatan dan Badan Publik (BP) di tingkat pusat dan daerah lainya untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan informasi publik selama masa Darurat Kesehatan Masyarakat atau Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid-19.

Surat Edaran itu perlu untuk memberi pedoman dan kepastian kepada Badan Publik dan Gugus Tugas Covid-19 di lapangan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebab sejak penyebaran Virus Covid-19 banyak informasi *hoax* dan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan beredar sehingga membingungkan masyarakat.

Diantara poin penting di Surat Edaran (SE) KIP tersebut, yakni memberi panduan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan RI, Gubernur, Bupati/Walikota dan instansi pemerintah lain terkait penanganan darurat kesehatan akibat virus Corona agar menginformasikan jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit dan pencegahannya. Berikutnya, secara ketat dan terbatas, menginformasikan penyebaran Covid-19 dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif Covid-19, dan orang-orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang.

Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat nomor 4 tahun 2020 Tentang Pedoman Mediasi dan Ajudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik

Kebutuhan publik akan layanan informasi publik saat ini tidak dapat dihindari. Selain hal tersebut merupakan hak asasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik juga merupakan kewajiban yang harus

dilaksanakan oleh Komisi Informasi dalam menerima dan memeriksa penyelesaian sengketa informasi publik. Namun dalam melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik ditengah perkembangan covid-19, mewajibkan kita semua untuk mengikuti kebijakan *physical distancing* dan pembatasan sosial berskala besar, Komisi Informasi terhambat pada belum adanya regulasi teknis pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik melalui elektronik.

Hambatan regulasi tersebut menjadi persoalan serius bagi Komisi Informasi baik yang berada di pusat, provinsi, kabupaten/kota untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa informasi publik kepada masyarakat dengan cara yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Hambatan itu kemudian mendapat jawaban berdasarkan prinsip dalam metode pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi sebagaimana diatur dalam

Respon atas hal tersebut perlu langkah besar untuk menujung tuags utama komisi informasi maka dikeluakanya Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Tentang Pedoman Mediasi dan Adjudikasi Nonlitigasi Sengketa Informasi Publik Secara Elektronik adalah salah satu wujud Adaptasi Kebiasaan Baru, sehingga proses penyelesaian sengketa tetap berjalan, jaminan atas hak informasi publik masyarakat yang mengajukan sengketa segera bisa diberikan kepastian dalam proses penyelesain sengketa.

Berpartisipasi dalam
kebijakan penanganan *Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19)*

1. Pemantauan Layanan Informasi Publik Darurat Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Merebaknya wabah Covid-19 yang berkembang menjadi pandemi, memunculkan kewajiban pemenuhan hak akses dan layanan informasi publik di Badan-badan Publik. Apalagi pandemi Covid-19 sudah dinyatakan pemerintah sebagai bencana nasional nonalam. Sayangnya kewajiban pelayanan informasi publik ‘tambahan’ ini tidak disadari dan segera ditindaklanjuti oleh Badan Publik. Dalam UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular misalnya, terdapat kewajiban pemerintah daerah sebagai penanggungjawab penanganan wabah melakukan kebijakan ketat (pembatasan) pada warganya. Karenanya, KIP memutuskan menjalankan program assesment untuk mendorong pemenuhan hak atas informasi publik *Covid-19*.

Metode program dibahas mendalam dalam diskusi Zoominar dengan mengundang Dewi Arilaha dari Yayasan Nitisara dan *expert* kebijakan publik dari *School of Government and Public Policy* (SGPP) Indonesia serta Desiana Samosir dari *Transparency International* Indonesia (TII) pada tanggal 20 Mei 2020.

Kegiatan ini hanya berselang beberapa hari setelah Ketua Komisi Informasi Pusat menerbitkan SK No. 03/KEP/KIP/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang program Pemantauan Dan Pendampingan Layanan Informasi Publik Darurat Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pemantauan ini adalah upaya mendorong kinerja Badan Publik untuk merespon tuntutan layanan informasi publik dalam masa pandemi yang transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.

Program ini semula dirancang menggunakan pendekatan pendampingan (konsultatif/*coaching one on one*) terhadap Badan Publik yang dilakukan secara siklistik (*cyclical*). Dengan *coaching* dan *assesment* secara berulang-ulang diharapkan diperoleh perbaikan kualitas level pelayanan

informasi publik yang optimal untuk menjawab kebutuhan informasi penanggulangan *Covid-19*.

Berdasarkan hasil pemantauan pada bulan April – Mei 2020, diperoleh gambaran awal yang dirangkum Tim Pemantauan dari 73 Badan Publik yang terdiri dari 24 Kementerian, 15 Badan/BUMN dan 34 Provinsi, data pelayanan informasi publik yang tersedia, baik serta merta, berkala maupun informasi mandat khusus *Covid-19*, minim tersedia. Hanya beberapa BP yang sudah/mampu mengembangkan pelayanan informasi secara memadai.

Temuan ini kemudian segera ditindaklanjuti dengan memberikan masukan kepada Badan Publik terkait agar segera melakukan perbaikan pelayanan informasi publik, terutama di kanal-kanal publik yang dikelola.

2. Literasi Vaksin Covid-19 Badan Publik

Penyebaran Covid-19 terus menerus meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah orang yang terpapar bahkan meninggal terus bertambah. Potensi ancaman juga meningkat, baik diukur dari tingkat *indeks fatality rate* (IFR) maupun temuan varian-varian baru Covid-19 yang memiliki daya penularan lebih tinggi. Penemuan vaksin Covid-19 menjadi harapan baru untuk mengakhiri pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir setahun dan melumpuhkan berbagai sendi kehidupan sosial.

Sayangnya justru berkembang sikap *anti vaxer*, baik lewat interaksi sosial langsung, ruang publik hingga media sosial. Para penolak vaksin ini aktif berkampanye tanpa didasari oleh sikap dan pandangan yang jernih dengan mengutip pernyataan tokoh, doktrin agama bahkan hasil penelitian yang sumir. Komisi Informasi Pusat menilai program vaksinasi massal Covid-19 harus didukung dengan memberikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Defisit informasi publik vaksinasi Covid-19 ini harus dicegah mengingat program kemanusiaan ini sangat

masif bahkan terbesar dalam sejarah vaksinasi dunia maupun Indonesia. Total 182 juta warga Indonesia harus divaksinasi sebagai bagian dari 4,9 miliar penduduk dunia yang perlu divaksinasi.

Bekerjasama dengan Komite Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Literasi Vaksin Covid-19 untuk Badan Publik dalam bentuk *Training for Trainers* (TOT) virtual. Dalam training ini diberikan kompetensi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik terkait pelayanan informasi publik serta merta dan strategi komunikasi publik. Pelayanan informasi publik menyangkut bagaimana mengelola informasi vaksinasi Covid-19 yang sangat dinamis dan dibutuhkan orang banyak serta mengkomunikasikannya kepada unit-unit terkait dan masyarakat secara efektif.

Kegiatan TOT ini diselenggarakan pada tanggal 21 dan 22 Desember 2020 dengan menghadirkan Dr.Dra. Rizka Andalucia, Apt, M.Pharm (Direktur Registrasi Obat BPOM), Freddy H Tulung (pakar komunikasi publik) dan Arif A.Kuswardono (Komisioner KIP). Hadir dalam dua hari kegiatan tersebut sebanyak 385 BP, sebanyak 280 BP di hari pertama dan 105 BP di hari kedua. Para peserta berasal dari Kementerian, LNS,LPNK, Pemprov, Pemkab, Pemkot, Komisi Informasi Provinsi,Kota/Kabupaten, PTN, partai politik, ormas sosial maupun keagamaan hingga media massa.

3. Review Penyajian Data Covid-19

Masalah krusial muncul di publik selama masa pandemi Covid-19 berupa inkonsistensi data penderita (temuan baru, dirawat dan meninggal). Data *Covid-19* yang diumumkan di laman Gugus Tugas/ BNPB/ Kementerian Kesehatan diketahui tidak stabil. Berbeda-beda antara satuan tugas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan satgas tingkat kota/kabupaten. Ketidakstabilan ini menyulitkan analisa, pembuatan kebijakan dan antisipasi trend perkembangan penyakit. Bahkan muncul

pertanyaan besar, benarkah data tersebut real ? Bukan semata-mata akurat. Karena diketahui ada status data delay dan data rekap yang dikirimkan para pengumpul data.

KIP melakukan review manajemen data Covid-19 ke Bandung Jawa Barat (28 Desember 2020), Serang Banten (29 Desember 2020) dan DKI Jakarta (30 Desember 2020). Selain bertemu dengan Gugus Tugas Daerah, juga menemui Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas sebagai pemroses data (*data processor*). Di ketiga provinsi tersebut, sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan, pengontrol data (*data controller*) adalah Dinas Kesehatan.

Dari hasil review diketahui, persoalan data Covid-19 tidaklah semudah seperti yang diduga. Selain kebijakan satu pintu approval data dari Kemenkes (sehingga daerah harus menunggu), juga dihadapkan pada keterbatasan petugas (mulai pelapor/nakes, operator hingga pengumpul data/dinkes). Jumlah laboratorium di daerah juga menentukan kecepatan pengumpulan data.

Fakta yang didapat juga tenaga kesehatan (nakes) sudah dalam kondisi beban puncak atau keletihan. Pemprov Jabar dan DKI Jakarta bahkan menerjunkan tenaga tambahan untuk meng-upload data. Ada 100 orang tenaga tambahan disebar ke berbagai kota/kabupaten di Jabar dan 50 orang di Jakarta diperbantukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Pengolahan data di Diskominfo Provinsi ini sepenuhnya dimanej oleh Wali Data yang tidak memiliki model relasi/hubungan kerja dengan PPID. Berbagai temuan ini menjadi masukan KIP, selain langsung diberikan kepada Badan Publik yang dikunjungi, juga dipersiapkan untuk membuat program bantuan penguatan data publik Covid-19.

4. Keterbukaan Informasi Publik dalam Penanganan Covid-19

Berjalannya waktu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan resmi

diimplementasikan 2 tahun setelahnya, telah membawa transparansi di Indonesia selama 10 tahun namun yang menjadi pertanyaan apakah telah berdampak? Perjalanan 10 tahun keterbukaan dengan segala tantangan global ke depan, harus dipersiapkan dengan baik. Apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi sehingga kontrol terhadapnya menjadi sangat sulit. Dalam hal ini terlihat urgensi dari Keterbukaan Informasi salah satunya adalah agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan untuk dapat mengendalikan arus informasi yang sangat pesat.

Terlebih pada masa ini, Indonesia telah melawan pandemi Covid-19, dimana informasi yang akurat dan tidak menyesatkan sangatlah penting bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Kesamaan data baik di pusat maupun di daerah menjadi penting agar informasi yang beredar di masyarakat menjadi tidak kabur atau salah. Pada 17 Juni 2019, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres No. 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Merespon Wabah Virus Corona. Ketika kasus Covid-19 pertama kali terjadi di Indonesia, Presiden menunjuk Kantor Staf Presiden untuk menjadi Koordinator Tim Lintas Departemen dan menjadi Pusat Komunikasi terkait penanganan Covid-19 dan dalam waktu singkat, Tim KSP berhasil menyusun 5 (lima) Protokol Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Karena perkembangan Covid-19 yang sangat cepat, terutama setelah WHO mengumumkan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, Presiden membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang langsung diketuai Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Gugus Tugas ini membawahi Gugus Tugas Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah (Gubernur, Walikota/Bupati), dengan BPPD dan Dinas Kesehatan setempat. Presiden juga mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 20 Maret 2020.

Gugus Tugas Percepatan/ Satgas adalah *leading sector* untuk semua lembaga negara dan pemerintah serta masyarakat bersinergi melawan perluasan penyebaran Virus Corona. Program ini disusun dengan pendekatan pelibatan diri untuk bersama-sama mendorong penyebarluasan informasi penanganan Covid-19 secara cepat dan masif oleh Badan Publik menjadi prasyarat tumbuhnya daya tahan dan partisipasi dari masyarakat. Dalam perkembangan kemudian, karena penyebaran wabah yang semakin masif, pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, PP No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Skala Besar dan Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Diharapkan dengan kebijakan ini, wabah Covid-19 dapat dikendalikan dan dapat menekan korban/ kerugian di masyarakat.

Ketujuh tujuan dari UU KIP adalah agar, segala informasi penting terkait pencegahan dan penanganan virus Covid-19 dapat diakses dan diterima masyarakat secepat-cepatnya dan seluas-luasnya. sejauh mana akses dan layanan informasi publik dalam penanganan virus Covid-19 yang terselenggara di Badan Publik terkait tersalurkan dengan tepat, akurat, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 3 huruf d UU KIP) kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Untuk itulah, Komisi Informasi Pusat menyusun Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2020 dengan tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Kesehatan Nasional”.

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pembaca (masyarakat, Badan Publik dan Komisi Informasi) mengenai peran penting keterbukaan informasi dalam berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan memperbanyak tulisan ilmiah terkait keterbukaan informasi publik di bidang kesehatan

serta kebutuhan kajian terhadapnya. Jurnal Keterbukaan Informasi Publik 2020 ini mengangkat tulisan dari beberapa narasumber, yakni:

1. Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI)
Tema: “Lindungi Nyawa Manusia dari Krisis Sumber Daya Manusia”
2. Juliari Peter Batubara (Menteri Sosial Republik Indonesia)
Tema: “Sasaran, Jumlah dan Time Frame Bansos Covid-19”
3. Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah)
Tema: “Nilai Kemanusiaan dan Kemandirian Bangsa”
4. Argo Yowono (Kadiv Humas Polri)
Tema: “Koordinasi dan Edukasi Penanganan Covid-19”
5. Momon Rusmon (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian)
Tema: “Ketersediaan Pangan di Masa Pandemi Covid-19”
6. Siswono Yudo Kusodo (Tokoh Bangsa)
Tema: “Penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah”
7. Karni Ilyas (Jurnalis)
Tema: “Media Lawan Covid-19 dan Kritik Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah
8. Achmad Yurianto (Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia)
Tema: “*Testing, Tracing dan Treatment Covid-19*”



BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Walaupun perjalanan program Komisi Informasi Pusat tahun 2020 sempat terhambat dikarenakan pada triwulan pertama Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami pandemi Covid-19, namun KI Pusat mempercepat derap langkah sehingga pada akhir tahun 2020 seluruh program tercapai dan tetap berkinerja optimal walaupun dengan segala adaptasi kebiasaan baru.

Tentunya dengan segala keterbatasan harus terus ditingkatkan ditahun mendatang.

Melalui Surat Edaran KI Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), KI Pusat menginstruksikan pelayanan informasi publik maupun penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan secara daring kepada seluruh Badan Publik. Tak terkecuali KI Pusat pun memaksimalkan seluruh layanan informasi publik dan persidangan secara *daring*.

Selain itu, 3 program prioritas KI Pusat pun terlaksana dengan baik yakni pencapaian melebihi target bagi penyelesaian sengketa informasi publik, monitoring dan evaluasi kepatuhan Badan Publik (monev) dan juga tersusunnya metodologi dan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Hasil monev 2020 berjumlah 60 (enam puluh) Badan Publik yang memenuhi kualifikasi informatif, artinya melebihi target dari 35 (tiga puluh lima) Badan Publik Informatif yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Komisi Informasi Pusat tahun 2020.

Tingkat partisipasi Badan Publik pun jika dibandingkan dengan tahun 2019 meningkat sebanyak 18.73% dimana tingkat partisipasi tahun 2019 sebanyak 74.37% sedangkan tahun 2020 sebanyak 93,10%. Serta peningkatan yang signifikan pada Badan Publik yang masuk dalam kategori informatif yakni sebanyak 60 Badan Publik dimana tahun 2019 hanya sebanyak 34 Badan Publik yang dalam prosentase meningkat sebanyak 56. 67%.

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa informasi yang ditargetkan mampu menyelesaikan 40 register sengketa (setelah revisi) diselesaikan secara reguler namun melebihi target yakni sebanyak 46 register sengketa. Selain itu, program KI Pusat 2020 terkait sosialisasi, edukasi & advokasi

masyarakat, penyusunan regulasi dan kebijakan publik serta penelitian dan dokumentasi pun tetap berjalan dengan optimal.

B. Rekomendasi

Tantangan dan dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan program KI Pusat 2020 menghasilkan beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan proyeksi pada tahun mendatang:

1. Perlu perencanaan dan kesiapan yang lebih maksimal dalam pelaksanaan program prioritas KI Pusat terkait penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi karena tahun 2021 sudah harus menghasilkan nilai indeks dimaksud.
2. Penguatan positioning KI Pusat dalam RUU Perlindungan Data Pribadi karena data dan informasi tersebut sangat beririsan dengan UU KIP sehingga yang sepatutnya mengawal perlindungan data pribadi tersebut adalah KI Pusat.
3. Internalisasi budaya keterbukaan informasi publik khususnya pada Badan Usaha Milik Negara yang tingkat kategori tidak informatinya paling tinggi serta edukasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menjamin hak akses informasi publik dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peruntukan yang sesuai dengan norma.